



P U T U S A N
Nomor 80/Pid.B/2014/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : SUPRIYADI BIN ZAINUL ARIPIN;
Tempat lahir : Bandar jaya ;
Umur / tgl. Lahir : 20 Tahun / Tahun 1994 ;
Jenis kelamin : Laki- Laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pekon Bandar Jaya Kec.Bengkunat Kabupaten
Pesisir Barat;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 06 April 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2014 sampai dengan tanggal 16 Mei 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 01 Juni 2014;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 02 Juni 2014 sampai dengan tanggal 1 juli 2014;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 09 Juli 2014
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 07 September 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor : 80/Pen.Pid/2014/PN.Liw tanggal 10 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.B/2014/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 80/Pen.Pid/2014/PN.Liw tanggal 10 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYADI Bin ZAINUL ARIPIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUPRIYADI Bin ZAINUL ARIPIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung padi dengan berat sekitar 40 kgDikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu SUARDI YANTO , SE
4. Menetapkan supaya terdakwa dibabni biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: : bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tidak mengajukan replik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SUPRIYADI Bin ZAINAL ARIPIIN bersama-sama dengan SAEPUDIN alias APUD (masuk dalam daftar pencarian orang), pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira jam 03.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2014, bertempat di Pekon negeri Ratu Ngambur kecamatan Ngambur Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Liwa, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya tau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan besekutu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengancara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekira jam 17.00 Wib terdakwa diajak SAEPUDIN alias APUD pergi menuju Pekon negeri Ratu Ngambur, sesampainya di Pekon Negeri Ratu Ngambur SAEPUDIN alias APUD mengajak Terdakwa untuk mencuri dan menunjukan kepada Terdakwa karung yang berisi padi (gabah) yang berada di depan rumah saksi SUARDI YANTO, selanjutnya sekira jam 20.00 wib SAEPUDIN alias APUD menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa untuk mengambil karung yang berisi padi di rumah saksi SUARDI YANTO, kemudian Terdakwa bersama SAEPUDIN alias APUD berangkat ke rumah SAEPUDIN alias APUD terlebih dahulu. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 maret 2014 sekira jam 02.30 Wib Terdakwa bersama SAEPUDIN alias APUD berangkat ke Pekon Negeri Ratu ngambur kecamatan ngambur untuk mengambil karung yang berisi padi di rumah saksi SUARDI YANTO, sesampainya di indomaret yang berjarak kurang

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.B/2014/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 15 (lima belas) meter dari rumah saksi SUARDI YANTO, terdakwa bersama SAEPUDIN alias APUD membagi tugas, Terdakwa bertugas mengambil karung yang berisi padi sedangkan SAEPUDIN alias APUD menunggu di motor di indomaret. Selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi SUARDI YANTO, sesampainya di rumah saksi Suardi Yanto, terdakwa tanpa seijin dan diketahui oleh pemiliknya yaitu Suardi Yanto, Terdakwa mengambil 1 (satu) kareung yang berisi padi seberat kurang lebih 40 (empat puluh) kilogram yang berada di teras rumah saksi Suardi Yanto dengan cara mengangkatnya tetapi tidak terangkat karena berat dan hanya bergeser dari posisi semula, kemudian Terdakwa mengangkat kembali karung beras tersebut tetapi ketika mengikat karung beras tersebut terdakwa dipergoki oleh saksi Suardi Yanto selaku pemilik 1 (satu) karung berisi padi dan memegang terdakwa tetapi terdakwa berontak, selanjutnya saksi Suardi Yanto berteriak maling-maling kemudian warga Pekon Negeri Ratu Ngambur yang mendengar teriakan saksi Suardi yanto berdatangan dan membantu saksi Suardi yanto untuk mengamankan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dibawa ke Balai Pekon dan selanjutnya diserahkan kepada Polsek Bengkuntan sedangkan SAEPUDIN alias APUD ketika melihat dan mendengar terdakwa tertangkap SAEPUDIN alias APUD pergi melarikan diri agar tidak tertangkap.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Suardi Yanto mengalami kerugian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SUPRIYADI Bin ZAINAL ARIPIN bersama-sama dengan SAEPUDIN alias APUD (masuk dalam daftar pencarian orang), pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira jam 03.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2014, bertempat di Pekon negeri Ratu Ngambur kecamatan Ngambur Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Liwa, telah *Percobaan melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengancara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekira jam 17.00 Wib terdakwa diajak SAEPUDIN alias APUD pergi menuju Pekon negeri Ratu Ngambur, sesampainya di Pekon Negeri Ratu Ngambur SAEPUDIN alias APUD mengajak Terdakwa untuk mencuri dan menunjukan kepada Terdakwa karung yang berisi padi (gabah) yang berada di depan rumah saksi SUARDI YANTO, selanjutnya sekira jam 20.00 wib SAEPUDIN alias APUD menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa untuk mengambil karung yang berisi padi di rumah saksi SUARDI YANTO, kemudian Terdakwa bersama SAEPUDIN alias APUD berangkat ke rumah SAEPUDIN alias APUD terlebih dahulu. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 maret 2014 sekira jam 02.30 Wib Terdakwa bersama SAEPUDIN alias APUD berangkat ke Pekon Negeri Ratu ngambur kecamatan ngambur untuk mengambil karung yang berisi padi di rumah saksi SUARDI YANTO, sesampainya di indomaret yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari rumah saksi SUARDI YANTO, terdakwa bersama SAEPUDIN alias APUD membagi tugas, Terdakwa bertugas mengambil karung yang berisi padi sedangkan SAEPUDIN alias APUD menunggu di motor di indomaret. Selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi SUARDI YANTO, sesampainya di rumah saksi Suardi Yanto, terdakwa tanpa seijin dan diketahui oleh pemiliknya yaitu Suardi Yanto, Terdakwa mengambil 1 (satu) kareung yang berisi padi seberat kurang lebih 40 (empat puluh) kilogram yang berada di teras rumah saksi Suardi Yanto dengan cara mengangkatnya tetapi tidak terangkat karena berat dan hanya bergeser dari posisi semula, kemudian Terdakwa mengangkat kembali karung beras tersebut tetapi ketika mengakat karung beras tersebut terdakwa dipergoki oleh saksi Suardi Yanto selaku pemeilik 1 (satu) karung berisi padi dan memegang terdakwa tetapi terdakwa berontak, selanjutnya saksi Suardi Yanto berteriak maling-maling kemudian warga Pekon Negeri Ratu Ngambur yang mendengar teriakan saksi Suardi yanto berdatangan dan membantu saksi Suardi yanto untuk mengamankan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dibawa ke Balai Pekon dan selanjutnya diserahkan kepada Polsek Bengkuntan sedangkan SAEPUDIN

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.B/2014/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias APUD ketika melihat dan mendengar terdakwa tertangkap SAEPUDIN alias APUD pergi melarikan diri agar tidak tertangkap.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Suardi Yanto mengalami kerugian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 jo Pasal 53 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SUARDI YANTO, SE Bin SOPUAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi telah melaporkan telah terjadi Tindak Pidana Pencurian.
 - Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 17 Maret 2014 sekira jam 03.00 Wib di rumah saksi yang berada di pekon NR. Ngambur Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat.
 - Bahwa yang telah menjadi korban adalah saksi sendiri dan yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. SUPRIYADI warga Pekon Bandar Jaya Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat Dan Sdr. APUD (DPO) Warga Pekon Padang Dalam Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat.
 - Bahwa yang telah dicuri oleh Sdr SUPRIYADI dan Sdr. APUD (DPO) adalah 1 (satu) karung padi dengan berat sekira 40 Kg.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Sdr SUPRIYADI dan Sdr. APUD (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan cara mengangkat satu karung padi saksi yang saksi simpan diteras rumah saksi.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi bisa mengetahui yang telah melakukan pencurian satu karung padi milik saksi tersebut adalah Sdr SUPRIYADI dan Sdr. APUD (DPO) karena saksi memergoki Terdakwa melakukan pencurian tersebut dan kemudian saksi menangkap Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYADI, tetapi salah satu pelaku yang bernama Sdr. APUD melarikan diri karena menunggu diatas motor.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat saksi memergoki Terdakwa sudah mencuri padi milik saksi tersebut bertanya kepada Terdakwa “MAU DIAPAIN PADI SAKSI ” tetapi Terdakwa diam saja sambil menurun kan satu karung padi milik saksi tersebut, kemudian Terdakwa saksi rangkul dan saksi bilang “KAMU MALING YA” kemudian Terdakwa berontak dan melakukan perlawanan sehingga saksi berteriak “MALING-MALING” kemudian tetangga saksi datang dan membantu saksi menangkap maling tersebut, setelah itu Terdakwa dibawa kebalai pekon, dan setelah ditanya Terdakwa mengaku bernama SUPRIYADI Bin ZAINUL warga Pekon Bandar Jaya Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat, dan SUPRIYADI Bin ZAINUL tersebut bersama temannya bernama Sdr. APUD (DPO) Warga Pekon Padang Dalam Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat tetapi Sdr. APUD (DPO) melarikan diri karena menunggu diatas motor.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 200.00,-(dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat itu saksi sedang ada disamping rumah saksi ketika pulang dari balai pekon dan saksi bisa memergoki Terdakwa karena Terdakwa sedang mengangkat karung yang berisi padi milik saksi tersebut.
- Bahwa dirumah saksi memiliki pagar pembatas dan posisi karung tersebut berada didalam teras yang dihalangi oleh pagar.
- Bahwa warna karung yang berisi padi tersebut adalah warna putih yang bertuliskan PT.SWEET INDO LAMPUNG.
- Bahwa saksi tidak melihat teman dari Terdakwa yaitu Sdr. APUD (DPO) hanya mendengar Terdakwa berteriak meminta tolong kepada temannya Sdr. APUD (DPO) karena menurut keterangan Terdakwa Sdr. APUD (DPO) menunggu Terdakwa didepan indomaret yang berjarak kurang lebih 50 meter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.B/2014/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **DAMRAN Bin IDRIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadinya pencurian pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira jam 03.00 Wib tempatnya berada di samping rumah saksi tepatnya dirumah Sdr. SUWARDI YANTO di pekon NR. Ngambur Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat.
- Bahwa saksi yang telah dicuri tersebut adalah 1 (SATU) karung padi \pm 40 (empat puluh) kilogram.
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut dikarenakan Sdr. SUWARDI YANTO,SE menjerit dan berteriak "**MALING-MALING**" dan saksi pun terbangun dari tidur saksi, lalu saksi pun keluar rumah dan saksi dapati Sdr. SUWARDI YANTO,SE sedang berusaha menangkap seseorang / maling tersebut karena saksi lihat maling tersebut berusaha lepas saksi pun reflek mendekati dan ikut membantu Sdr. SUWARDI YANTO,SE menangkap maling tersebut.
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Sdr. SUWARDI YANTO,SE dan yang menjadi pelakunya saksi tidak mengetahui namanya.
- Bahwa Saksi jawab bahwa yang saksi lakukan adalah membawa pelaku pencurian tersebut ke balai pekon beserta warga Pekon NR. Ngambur Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat setelah itu saksi pun menunggu diluar Balai pekon.
- Bahwa Saksi jawab bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Sdr. SUWARDI YANTO,SE kurang lebih \pm 2 (dua) meter dan tidak ada pembatas antara rumah saksi dengan rumah Sdr. SUWARDI YANTO, SE.
- Bahwa Saksi jawab bahwa saksi tidak melihat langsung Sdr. APUD (DPO) akan tetapi pada saat saksi ikut menangkap Sdr. SUPRIYADI BIN ZAINUL ARIPIN saksi mendengar Sdr. SUPRIYADI BIN ZAINUL ARIPIN meminta tolong dan memanggil-manggil meminta kepada Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APUD, Sdr. SUPRIYADI BIN ZAINUL ARIPIN berkata "PUD tolong saksi PUD".

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. **SYAMSUDIN Bin MUSLIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi mengerti untuk dimintai keterangan atas laporan Sdr. SUWARDI YANTO, SE diatas dan saksi menjadi saksi atas tindak pidana pencurian tersebut.
- Bahwa terjadinya pencurian pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira jam 03.00 Wib tempatnya berada di samping rumah saksi tepatnya dirumah Sdr. SUWARDI YANTO di pekan NR. Ngambur Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat.
- Bahwa yang telah dicuri tersebut adalah 1 (SATU) karung padi \pm 40 (empat puluh) kilogram.
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pada saat saksi masih berada di balai pekan karena ada orang yang berteriak yaitu Sdr. SUWARDI YANTO,SE menjerit dan berteriak "**MALING-MALING**" dan saksi pun keluar dari balai pekan dan saksi dapati Sdr. SUWARDI YANTO,SE sedang berusaha menangkap seseorang / maling tersebut karena saksi lihat maling tersebut berusaha lepas saksi pun reflek mendekati dan ikut membantu Sdr. SUWARDI YANTO,SE menangkap maling tersebut.
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Sdr. SUWARDI YANTO,SE dan yang menjadi pelakunya saksi tidak mengetahui namanya.
- Bahwa yang saksi lakukan adalah membawa pelaku pencurian tersebut ke balai pekan beserta warga Pekan NR. Ngambur Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat setelah itu saksi pun menunggu diluar Balai pekan.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.B/2014/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung Sdr. APUD (DPO) akan tetapi pada saat saksi ikut menangkap Sdr. SUPRIYADI BIN ZAINUL ARIPIN saksi mendengar Sdr. SUPRIYADI BIN ZAINUL ARIPIN meminta tolong dan memanggil-manggil meminta kepada Sdr. APUD, Sdr. SUPRIYADI BIN ZAINUL ARIPIN berkata "PUD tolong saksi PUD".
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman selama 2 bulan di LP Krui dalam perkara pencurian yang ditangani oleh Polsek Bengkunt pada tahun 2007.
- Bahwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku Terdakwa sekarang ini sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa yang berhasil Terdakwa curi adalah 1 karung padi dengan berat sekira 40 Kg.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Sdr. APUD (DPO) warga Pekon Padang Dalam Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian itu pada hari senin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Maret 2014 sekira jam 03.00 Wib di pekon NR. Ngambur Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 karung padi dengan berat sekira 40 Kg yang Terdakwa curi tersebut.
- Bahwa yang pertama memiliki niat untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. APUD (DPO), karena sebelumnya pada hari minggu tanggal 17.00 Wib Terdakwa diajak oleh Sdr. APUD (DPO) ke pekon NR. Ngambur untuk jalan-jalan tetapi ditengah jalan Sdr. APUD (DPO) mengajak Terdakwa mencuri dan menunjuk rumah dan barang yang akan dicuri, dan Terdakwa mengiyakan ajakan dari Sdr. APUD (DPO) tersebut dan Sdr. APUD (DPO) mengajak untuk melakukan pencurian tersebut pada malam hari.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengangkat satu karung padi dengan tangan Terdakwa dan sudah bergeser dari tempat semula tetapi Terdakwa ke pergok oleh pemilik satu karung padi yang akan Terdakwa bawa tersebut.
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 16 Maret 2014 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa dijemput dirumah

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.B/2014/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa oleh Sdr. APUD (DPO) dan diajak jalan-jalan ke pekan NR. Ngambur Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat.

- Bahwa Setelah sampai di pekan NR. Ngambur Sdr. APUD (DPO) berkata kepada Terdakwa "ITU PADI NYA" diluar rumah diteras samping rumah dan dijawab oleh Terdakwa "IYA" kemudian kami membetulkan pelek motor Sdr. APUD (DPO) dipasar Jum'at Dipekon Sumber Agung kemudian kami berdua pulang kerumah masing-masing dan sekira jam 17.30 Wib Terdakwa tidur karena cape.
- Bahwa Sekira jam 20.00 Wib Sdr. APUD (DPO) datang kembali kerumah Terdakwa untuk membangunkan Terdakwa, dan bilang "JADI APA ENGGAK" dijawab oleh Terdakwa "GIMANA TERDAKWA PENGEN TIDUR" dan Sdr. APUD (DPO) bilang lagi "KAYA MANA YANG NGOMOMNG ITU LAKI BUKAN" dan dijawab Terdakwa "YA UDAH JADI", kemudian kami pergi kerumah Sdr. APUD (DPO). Dan sekira jam 02.30 Wib dini hari kami berdua berangkat ke pekan NR. Ngambur untuk melakukan pencurian tersebut tetapi sebelum melakukan pencurian



tersebut kami pergi ke pasar jumat untuk ngopi.

- Bahwa Kemudian setelah ngopi kami berhenti di indomart Sdr. APUD (DPO) bilang "KAMU BERANI ENGGAK" Terdakwa jawab "BERANI" kemudian Sdr. APUD (DPO) menunggu didepan indomart yang pembagian tugasnya Sdr APUD bertugas mengawasi apabila ada orang yang datang dan Terdakwa bertugas mengambil padi yang ada diluar rumah lalu Terdakwa berjalan kaki kerumah yang akan Terdakwa curi padinya tersebut.
- Bahwa Sekira jam 03.00 Wib Terdakwa duduk dirumah yang akan Terdakwa curi padinya tersebut, kemudian Terdakwa angkat karung yang berisi padi yang berada diteras rumah korban tetapi tidak keangkat karena berat dan posisi padi tersebut sudah bergeser karena Terdakwa geser, dan Terdakwa balikan padi tersebut untuk Terdakwa angkat kembali tetapi pada saat Terdakwa angkat datang pemilik dari stu karung padi tersebut dari dalam rumahnya.
- Bahwa Karena pemilik padi tersebut secara tiba-tiba muncul ntah dari mana dan kemudian tangan Terdakwa dipegang, badan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.B/2014/PN Liw



Terdakwa dirangkul dan Terdakwa melawan dengan menggigit tangan korban dan korban berteriak "MALING" dan datang warga setelah itu Terdakwa dibawa kebalai pekon dan kemudian Terdakwa ditanya-tanya oleh korban.

- Bahwa Sdr. APUD (DPO) berhasil melarikan diri karena menunggu di atas motor dan jarak Terdakwa dengan Sdr. APUD (DPO) lumayan jauh sekira 15 meter.
- Bahwa Setelah itu Terdakwa diserahkan warga ke Polsek Bengkuntat untuk diperiksa dan dimintai keterangan.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa pergi bersama Sdr. APUD (DPO) pergi kepekon NR. Ngambur untuk melakukan pencurian padi yang sebelumnya sudah kami rencanakan.
- Bahwa Sdr. APUD (DPO) menunggu didepan indomart yang berjarak kurang lebih 50 meter dari TKP dan cara pembagian tugas Sdr. APUD (DPO) menyuruh Terdakwa mengambil padi dirumah korban dan Sdr. APUD (DPO) menunggu di depan indomaret.
- Bahwa pemilik rumah datang dari arah luar tetapi tepatnya Terdakwa tidak tahu dari mana arah mana.



- Bahwa padi yang Terdakwa curi berada dalam rumah tepatnya diteras rumah yang dihalangi oleh pagar karena rumah korban tersebut memiliki pagar.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. APUD (DPO) melakukan pencurian padi tersebut untuk kami jual uang dari hasil penjualan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membeli handphone karena Terdakwa tidak memiliki handphone.
- Bahwa telah ditunjukkan kepada Terdakwa satu buah karung warna putih yang berisi padi dengan berat sekira 40 Kg adalah barang yang berhasil Terdakwa curi.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah karung padi dengan berat sekitar 40 (empat puluh) kilo gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah menjalani hukuman selama 2 bulan di LP Krui dalam perkara pencurian yang ditangani oleh Polsek Bengkunt pada tahun 2007.
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian itu pada hari senin tanggal 17 Maret 2014 sekira jam 03.00 Wib di pekon NR. Ngambur Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat.
- Bahwa benar yang berhasil Terdakwa curi adalah 1 karung padi dengan berat sekira 40 Kg.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Sdr. APUD (DPO) warga Pekon Padang Dalam Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 karung padi dengan berat sekira 40 Kg yang Terdakwa curi tersebut.
- Bahwa benar yang pertama memiliki niat untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. APUD (DPO), karena sebelumnya pada hari minggu tanggal 17.00 Wib Terdakwa diajak oleh Sdr. APUD (DPO) ke pekon NR. Ngambur untuk jalan-jalan tetapi ditengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan Sdr. APUD (DPO) mengajak Terdakwa mencuri dan menunjuk rumah dan barang yang akan dicuri, dan Terdakwa mengiyakan ajakan dari Sdr. APUD (DPO) tersebut dan Sdr. APUD (DPO) mengajak untuk melakukan pencurian tersebut pada malam hari.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengangkat satu karung padi dengan tangan Terdakwa dan sudah bergeser dari tempat semula tetapi Terdakwa ke pergok oleh pemilik satu karung padi yang akan Terdakwa bawa tersebut.
- Bahwa benar Pada hari minggu tanggal 16 Maret 2014 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa dijemput dirumah Terdakwa oleh Sdr. APUD (DPO) dan diajak jalan-jalan ke pekon NR. Ngambur Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat.
- Bahwa benar Setelah sampai di pekon NR. Ngambur Sdr. APUD (DPO) berkata kepada Terdakwa "ITU PADI NYA" diluar rumah diteras samping rumah dan dijawab oleh Terdakwa "IYA" kemudian kami membetulkan pelek motor Sdr. APUD (DPO) dipasar Jum'at Dipekon Sumber Agung kemudian mereka berdua pulang kerumah masing-masing dan sekira jam

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.B/2014/PN Liw



17.30 Wib Terdakwa tidur karena cape.

- Bahwa benar Sekira jam 20.00 Wib Sdr. APUD (DPO) datang kembali kerumah Terdakwa untuk membangunkan Terdakwa, dan bilang "JADI APA ENGGAK" dijawab oleh Terdakwa "GIMANA TERDAKWA PENGEN TIDUR" dan Sdr. APUD (DPO) bilang lagi "KAYA MANA YANG NGOMOMNG ITU LAKI BUKAN" dan dijawab Terdakwa "YA UDAH JADI", kemudian mereka pergi kerumah Sdr. APUD (DPO). Dan sekira jam 02.30 Wib dini hari mereka berdua berangkat ke pekan NR. Ngambur untuk melakukan pencurian tersebut tetapi sebelum melakukan pencurian tersebut mereka pergi ke pasar jumat untuk ngopi.
- Bahwa Kemudian setelah ngopi mereka berhenti di indomart Sdr. APUD (DPO) bilang "KAMU BERANI ENGGAK" Terdakwa jawab "BERANI" kemudian Sdr. APUD (DPO) menunggu didepan indomart yang pembagian tugasnya Sdr APUD bertugas mengawasi apabila ada orang yang datang dan Terdakwa bertugas mengambil padi yang ada diluar rumah lalu Terdakwa berjalan kaki kerumah



yang akan Terdakwa curi padinya tersebut.

- Bahwa benar sekira jam 03.00 Wib Terdakwa duduk dirumah yang akan Terdakwa curi padinya tersebut, kemudian Terdakwa angkat karung yang berisi padi yang berada diteras rumah korban tetapi tidak keangkat karena berat dan posisi padi tersebut sudah bergeser karena Terdakwa geser, dan Terdakwa balikan padi tersebut untuk Terdakwa angkat kembali tetapi pada saat Terdakwa angkat datang pemilik dari stu karung padi tersebut dari dalam rumahnya.
- Bahwa benar karena pemilik padi tersebut secara tiba-tiba muncul entah dari mana dan kemudian tangan Terdakwa dipegang, badan Terdakwa dirangkul dan Terdakwa melawan dengan menggigit tangan korban dan korban berteriak "MALING" dan datang warga setelah itu Terdakwa dibawa kebalai pekon dan kemudian Terdakwa ditanya-tanya oleh korban.
- Bahwa benar Sdr. APUD (DPO) berhasil melarikan diri karena menunggu di atas motor dan jarak Terdakwa dengan Sdr. APUD (DPO) lumayan jauh sekira 15 meter.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.B/2014/PN Liw



- Bahwa benar setelah itu Terdakwa diserahkan warga ke Polsek Bengkunt untuk diperiksa dan dimintai keterangan.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa pergi bersama Sdr. APUD (DPO) pergi kepekon NR. Ngambur untuk melakukan pencurian padi yang sebelumnya sudah kami rencanakan.
- Bahwa benar Sdr. APUD (DPO) menunggu didepan indomart yang berjarak kurang lebih 50 meter dari TKP dan cara pembagian tugas Sdr. APUD (DPO) menyuruh Terdakwa mengambil padi dirumah korban dan Sdr. APUD (DPO) menunggu di depan indomaret.
- Bahwa benar pemilik rumah datang dari arah luar tetapi tepatnya Terdakwa tidak tahu dari mana arah mana.
- Bahwa benar padi yang Terdakwa curi berada dalam rumah tepatnya diteras rumah yang dihalangi oleh pagar karena rumah korban tersebut memiliki pagar.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. APUD (DPO) melakukan pencurian padi tersebut untuk kami jual uang dari hasil penjualan tersebut akan Terdakwa pergunkan untuk membeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone karena Terdakwa tidak memiliki handphone.

- Bahwa benar telah ditunjukkan kepada Terdakwa satu buah karung warna putih yang berisi padi dengan berat sekira 40 Kg adalah barang yang berhasil Terdakwa curi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas sebagaimana diatur dalam Pasal yaitu **Primair** melanggar Pasal 363 AYAT (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP, **Subsidiar** melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum terlebih dahulu:

Menimbang, bahwa didalam dakwaan Primair Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 363 AYAT (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" adalah Subyek Hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi Subyek Hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Fakta-Fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada Subyek Hukum orang/pribadi yaitu **SUPRIYADI Bin ZAINUL ARIPIN** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis, Unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Mengambil* dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban Suardi Yanto, SE, Saksi-saksi di Persidangan serta Keterangan Terdakwa SUPRIYADI Bin ZAINUL ARIPIN dan dikaitkan dengan Barang Bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh Fakta bahwa pada Hari Senin Tanggal 17 Maret 2014 sekira Jam 03.00 Wib, Terdakwa SUPRIYADI Bin ZAINUL ARIPIN telah melakukan aksi pencurian yaitu dengan mengambil berupa 1 (satu) karung padi dengan berat sekitar 40 kg dari sebuah teras rumah yang beralamat di Pekon Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat dengan cara mengangkatnya tapi tidak terangkat karena berat dan hanya bergeser dari posisi semula, kemudian ketika diangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali karung beras tersebut terdakwa dipergoki oleh saksi korban Suardi Yanto, SE;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas tampak adanya suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang mengakibatkan 1 (satu) karung padi dengan berat sekitar 40 kg dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Unsur "*Mengambil Barang Sesuatu*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan maksud*" dalam konteks keseluruhan Unsur ini merujuk pada konsep "*kesengajaan*" (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "*menghendaki*" (*willen*) dan "*mengetahui*" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mempunyai arti bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, serta si pelaku mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Suardi Yanto, SE, Saksi-saksi di Persidangan serta Keterangan Terdakwa SUPRIYADI Bin ZAINUL ARIPIN dan dikaitkan dengan Barang Bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh Fakta bahwa pada Hari Senin Tanggal 17 Maret 2014 sekira Jam 03.00 Wib, Terdakwa SUPRIYADI Bin ZAINUL ARIPIN telah melakukan aksi pencurian yaitu dengan mengambil berupa 1 (satu) karung padi dengan berat sekitar 40 kg;

Menimbang, bahwa 1 (satu) karung padi dengan berat sekitar 40 kg telah Terdakwa ambil dari sebuah rumah yang beralamat di Pekon Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, yang ternyata rumah tersebut adalah milik Saksi Korban Suardi Yanto, SE;

Menimbang, bahwa 1 (satu) karung padi dengan berat sekitar 40 kg yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah barang-barang milik Saksi korban Suardi Yanto, SE yang mana terhadap barang-barang tersebut telah sengaja Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa dari rangkaian aksi yang dilakukan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) karung padi dengan berat sekitar 40 kg milik Saksi

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.B/2014/PN Liw



Korban Suardi Yanto, SE adalah memang merupakan perwujudan kehendak, keinginan dan tujuan (*willen*) dari Terdakwa untuk memiliki 1 (satu) karung padi dengan berat sekitar 40 kg tersebut yang tercermin dari perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata Saksi Korban Suardi Yanto, SE tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil maupun membawa 1 (satu) karung padi dengan berat sekitar 40 kg miliknya tersebut, sehingga dalam hal ini Terdakwa telah bertindak seolah-olah dirinya adalah sebagai pemilik dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa hendak menjual barang-barang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah dapat dipandang sebagai perbuatan kepemilikan dimana seharusnya Terdakwa tidaklah melakukan perbuatan tersebut karena hal tersebut adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain yang dalam hal ini adalah Saksi Korban Suardi Yanto, SE sebagai pemilik 1 (satu) karung padi dengan berat sekitar 40 kg, sehingga cara Terdakwa memperoleh barang-barang tersebut termasuk dalam perbuatan *Melawan Hukum* yaitu mengambil tanpa alas hak yang sah dan dilarang oleh Undang-Undang, sehingga atas dasar pertimbangan di atas, maka unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 98 KUHP yaitu masa diantara Matahari terbenam dan Matahari terbit;-----

Menimbang, bahwa definisi dari pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada batas-batasnya atau tanda-tanda batas yang kelihatan nyata;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban Suardi Yanto, SE Saksi-Saksi di Persidangan serta Keterangan Terdakwa SUPRIYADI Bin ZAINUL ARIPIN dan dikaitkan dengan Barang Bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh Fakta bahwa pada Hari Senin Tanggal 17 Maret 2014 sekira Jam 03.00 Wib, Terdakwa SUPRIYADI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUL ARIPIIN telah mengambil 1 (satu) karung padi dengan berat sekitar 40 kg;

Menimbang, bahwa 1 (satu) karung padi dengan berat sekitar 40 kg telah Terdakwa ambil dari sebuah rumah yang beralamat di Pekon Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, yang ternyata rumah tersebut adalah milik Saksi Korban Suardi Yanto, SE;

Menimbang, bahwa 1 (satu) karung padi dengan berat sekitar 40 kg yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah barang-barang milik Saksi korban Suardi Yanto, SE yang mana terhadap barang-barang tersebut telah sengaja Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa 1 (satu) karung padi dengan berat sekitar 40 kg tersebut adalah milik Saksi Korban Suardi Yanto, SE yang disimpan di Teras rumah Saksi Korban Suardi Yanto, SE;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah sekira jam 03.00 Wib Wib, dimana menurut Majelis Hakim pada waktu tersebut adalah dapat dikategorikan sebagai Malam Hari;

Menimbang, berdasarkan Keterangan Saksi Korban Suardi Yanto, SE, di Persidangan bahwa pada saat 1 (satu) karung padi dengan berat sekitar 40 kg tersebut diambil oleh terdakwa dengan cara mengangkatnya tapi tidak terangkat karena berat dan hanya bergeser dari posisi semula, kemudian ketika diangkat kembali karung beras tersebut terdakwa dipergoki oleh saksi korban Suardi Yanto, SE yang sebelumnya saksi korban Suardi Yanto, SE tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa karena saksi korban Suardi Yanto, SE sedang berada di rumah tentangnya, karena Terdakwa dipergoki dan kemudian tangan Terdakwa dipegang, badan Terdakwa dirangkul dan Terdakwa melawan dengan menggigit tangan saksi korban Suardi Yanto, SE dan saksi korban Suardi Yanto, SE berteriak "MALING" dan datang warga setelah itu Terdakwa dibawa kebalai pekon dan kemudian Terdakwa ditanya-tanya oleh korban Suardi Yanto, SE dan mengakui perbuatanya;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.B/2014/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata-kata dua orang atau lebih secara bersekutu di dalam rumusan Tindak Pidana Pencurian yang diatur di dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP itu menunjukkan adanya semacam kerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban Suardi Yanto, SE, Saksi di Persidangan yang dihubungkan dengan Keterangan Saksi-DAMRAN Bin INDRIS, Saksi SYAMSUDIN Bin MUSLIM di Persidangan serta Keterangan Terdakwa SUPRIYADI Bin ZAINUL ARIPIN dan dikaitkan dengan Barang Bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh Fakta bahwa pada Hari Senin Tanggal 17 Maret 2014 sekira Jam 03.00 Wib, Terdakwa SUPRIYADI Bin ZAINUL ARIPIN telah melakukan pencurian yaitu dengan mengambil 1 (satu) karung padi dengan berat sekitar 40 kg dari teras rumah yang beralamat di Pekon Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, yang ternyata rumah tersebut adalah milik Saksi Korban Suardi Yanto, SE;

Menimbang, bahwa 1 (satu) karung padi dengan berat sekitar 40 kg yang telah SUPRIYADI Bin ZAINUL ARIPIN ambil tersebut adalah milik Saksi korban Suardi Yanto, SE ;

Menimbang, bahwa benar yang pertama memiliki niat untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. APUD (DPO), karena sebelumnya pada hari minggu tanggal 17.00 Wib Terdakwa diajak oleh Sdr. APUD (DPO) ke pekon NR. Ngambur untuk jalan-jalan tetapi ditengah jalan Sdr. APUD (DPO) mengajak Terdakwa mencuri dan menunjuk rumah dan barang yang akan dicuri, dan Terdakwa mengiyakan ajakan dari Sdr. APUD (DPO) tersebut dan Sdr. APUD (DPO) mengajak untuk melakukan pencurian tersebut pada malam hari;-

Menimbang, bahwa Pada hari minggu tanggal 16 Maret 2014 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa dijemput dirumah Terdakwa oleh Sdr. APUD (DPO) dan diajak jalan-jalan ke pekon NR. Ngambur Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat. Setelah sampai di pekon NR. Ngambur Sdr. APUD (DPO) berkata kepada Terdakwa "ITU PADI NYA" diluar rumah diteras samping rumah dan dijawab oleh Terdakwa "IYA" kemudian kami membetulkan pelek motor Sdr. APUD (DPO) dipasar Jum'at Dipekon Sumber Agung kemudian mereka berdua pulang kerumah masing-masing dan sekira jam 17.30 Wib Terdakwa tidur karena cape. Sekira jam 20.00 Wib Sdr. APUD (DPO) datang kembali kerumah Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membangunkan Terdakwa, dan bilang "JADI APA ENGGAK" dijawab oleh Terdakwa "GIMANA TERDAKWA PENGEN TIDUR" dan Sdr. APUD (DPO) bilang lagi "KAYA MANA YANG NGOMONG ITU LAKI BUKAN" dan dijawab Terdakwa "YA UDAH JADI", kemudian mereka pergi kerumah Sdr. APUD (DPO). Dan sekira jam 02.30 Wib dini hari mereka berdua berangkat ke pekon NR. Ngambur untuk melakukan pencurian tersebut tetapi sebelum melakukan pencurian tersebut mereka pergi ke pasar jumat untuk ngopi. Kemudian setelah ngopi mereka berhenti di indomart Sdr. APUD (DPO) bilang "KAMU BERANI ENGGAK" Terdakwa jawab "BERANI" kemudian Sdr. APUD (DPO) menunggu didepan indomart yang pembagian tugasnya Sdr APUD bertugas mengawasi apabila ada orang yang datang dan Terdakwa bertugas mengambil padi yang ada diluar rumah lalu Terdakwa berjalan kaki kerumah yang akan Terdakwa curi padinya tersebut. sekira jam 03.00 Wib Terdakwa duduk dirumah yang akan Terdakwa curi padinya tersebut, kemudian Terdakwa angkat karung yang berisi padi yang berada diteras rumah korban tetapi tidak keangkat karena berat dan posisi padi tersebut sudah bergeser karena Terdakwa geser, dan Terdakwa balikan padi tersebut untuk Terdakwa angkat kembali tetapi pada saat Terdakwa angkat datang pemilik dari satu karung padi tersebut yaitu saksi korban SUANDI YANTO, SE;

Menimbang, bahwa Sdr. APUD (DPO) berhasil melarikan diri karena menunggu di atas motor dan jarak Terdakwa dengan Sdr. APUD (DPO) didepan indomart yang berjarak kurang lebih 50 meter dari TKP;

Menimbang bahwa dalam melakukan pencurian tersebut antara terdakwa SUPRIYADI Bin ZAINUL ARIPIIN dengan Sdr. APUD (DPO) yaitu dengan pembagian tugas Sdr. APUD (DPO) menyuruh Terdakwa mengambil padi dirumah korban dan Sdr. APUD (DPO) menunggu di depan indomaret;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa pergi bersama Sdr. APUD (DPO) pergi kepekon NR. Ngambur untuk melakukan pencurian padi yang sebelumnya sudah mereka rencanakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Unsur-unsur Pasal tersebut di atas terlihat adanya rangkaian perbuatan secara bersama-sama yaitu mulai dari awal perbuatan hingga akhir terlaksananya perbuatan terlihat jelas bahwa adanya kerjasama yang dilakukan antara Para Terdakwa

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.B/2014/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membagi tugas dan perannya masing-masing guna terlaksananya aksi pencurian tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) karung padi dengan berat sekitar 40 kg yang telah disita dari SUARDI YANTO,SE maka dikembalikan kepada saksi korban SUARDI YANTO,SE;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam Persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa diharapkan dapat merubah kembali tingkah lakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYADI BIN ZAINUL ARIPIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.B/2014/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah karung padi dengan berat sekitar 40 (empat puluh) kilo gram;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi SUARDI YANTO, SE;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 oleh FAKHRUDDIN, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, DINA PUSPASARI, SH.,MH dan MIRYANTO,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IVAN ENDAH DAYATRA,SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa serta dihadiri oleh MUHAMMAD ADIB ADAM,SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

dto

DINA PUSPASARI, S.H., M.H.

dto

MIRYANTO, S.H.

Hakim Ketua,

dto

FAKHRUDDIN, S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

dto

IVAN ENDAH DAYATRA, S.H., M.H